



P U T U S A N

Nomor 2767 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

VIKAS CHAN SHARMA, warga negara India Nomor Paspor IndustriesG/2927833, Karyawan PT Lotus Textile, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 1, Rungkut, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erma Mutiara, S.H., M.H. dan Kawan-kawan para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

BINTARO TRIATMOJO, selaku Direktur PT. ISPAT INDO beralamat di Jalan Gajah Mada, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Fatah Syaifuddin, S.H., dan kawan-kawan, para Karyawan Perseroan Terbatas (PMA) "PT. ISPAT INDO" beralamat di Jalan Gajah Mada, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah digugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah PT. Ispat Indo, sebuah perusahaan milik asing (PMA) yang bergerak di bidang produksi kawat baja gulungan, yang dalam usahanya memperkerjakan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing, termasuk Tergugat;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2767 K/Pdt/2013



- 2 Bahwa, Tergugat adalah warganegara India yang pernah bekerja di PT. Ispat Indo dan saat ini merupakan karyawan PT. Lotus Indah Textile Industries yang berkedudukan di Raya Kedung Asem Nomor 1 Rungkut, Surabaya;
- 3 Bahwa, Tergugat telah menandatangani Surat Penawaran Kerja sebagai Assistant Manager Finance dari Penggugat melalui email tertanggal 17 Januari 2011;
- 4 Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang dituangkan dalam *Appointment as Assistant Manager (Finance)* atau dalam hal ini disebut *Appointment Letter* tertanggal 17 Januari 2011 dan sejak saat penandatanganan Surat Perjanjian *a quo*, Tergugat mulai bekerja;
- 5 Bahwa, sebelum dan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (*Appointment Letter* tertanggal 17 Januari 2011) tersebut Penggugatlah yang mengurus segala ijin-ijin yang terkait pemakaian Tergugat sebagai tenaga kerja asing, baik kepada Disnaker, Dinas Imigrasi dan Kepolisian maupun instansi yang terkait lainnya termasuk biaya akomodasi Surabaya-India balik-balik;
- 6 Bahwa, pada saat awal Tergugat bekerja pada Penggugat, Tergugat harus diberikan pelatihan termasuk pelatihan khusus dengan biaya yang sangat tinggi karena menggunakan tenaga ahli dari India, selain hal tersebut Penggugat juga membantu Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan terkait lingkungan dan budaya yang baru;
- 7 Bahwa, biasanya dalam beberapa bulan pertama, tenaga kerja asing mempunyai produktivitas kerja yang masih rendah, tetapi Penggugat tetap harus membayar gaji Tergugat secara penuh, sehingga apabila Tergugat mengundurkan diri maka Penggugat akan mengalami kerugian baik materiil atau immaterial termasuk kehilangan waktu dan pekerjaan untuk mendatangkan tenaga kerja asing bare. Bahkan kerugian Penggugat akan lebih besar apabila setelah mengundurkan diri dan pulang kenegaranya, Tergugat kembali bergabung dengan perusahaan lain yang ada di Indonesia;
- 8 Bahwa, pada sekitar akhir bulan April 2011 diketahui bahwa Tergugat menanyakan kepada Bapak Anang Subianto (Deputy Manager PT. Ispat Panca Putera) mengenai keberadaan/alamat perusahaan PT. Lotus Indah Textile Industries, yang mana hal ini tentu sangat mengejutkan dan menimbulkan kecurigaan Penggugat akan kepindahan Tergugat mengingat Tergugat adalah Tenaga Kerja Asing baru dan terbukti saat ini Tergugat telah bekerja pada PT. Lotus Indah Textile Industries;



- 9 Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2011, Tergugat mengajukan permohonan pengunduran diri melalui email kepada atasannya, dan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2011 Tergugat resmi mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Ispat Indo dengan alasan untuk kembali lagi kenegaranya dan bekerja disana, oleh karena itu Penggugat dengan besar hati merelakan Tergugat pulang dan bekerja di negara asalnya (India) dengan menerbitkan Surat Pengalaman kerja tertanggal 15 Juni 2011;
- 10 Bahwa, pada sekitar akhir bulan Juli 2011 diketahui Tergugat telah bekerja di PT. Lotus Indah Textile Industries di Surabaya;
- 11 Bahwa, perbuatan Tergugat yang kembali bekerja di Indonesia tersebut merupakan pengingkaran janji/*wanprestasi* terhadap Pasal 23 Surat Perjanjian Kerja (Appointment Letter tertanggal 17 Januari 2011) yang berbunyi "*on discontinuation of employment, either by resignation, termination or either party's notice, you will not take an assignment in Indonesia for a period of one year, in the event of breach of this clause, a compensation equivalent of 12 months last drawn Basic Salary will be reimbursed by you to PT. Ispat Indo*" yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti "Pada saat penghentian kerja, baik dengan pengunduran diri, pemutusan atau pemberitahuan salah satu pihak, anda tidak akan mencari pekerjaan di Indonesia selama jangka waktu satu tahun; Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan ini, kompensasi setara 12 bulan gaji pokok terakhir yang diperoleh akan diganti oleh anda kepada PT. Ispat Indo";
- 12 Bahwa, atas kejadian tersebut terlebih dahulu Penggugat memperingatkan Tergugat secara lisan dan mengundang Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor PT. Ispat Indo, yang mana pada tanggal 3 Agustus 2011, Tergugat beserta dua orang staf dari PT. Lotus Indah Textle Industries (Bapak Nanda dan Bapak Gaffar) menghadiri undangan Penggugat dengan datang ke kantor Penggugat. Dan pertemuan tersebut ternyata pihak Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut karena Tergugat merasa tidak melakukan *wanprestasi*;
- 13 Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2011 Penggugat telah mengirimkan somasi ke-1, pada tanggal 12 Agustus 2011, Penggugat mengirimkan somasi yang ke-2 dan pada tanggal 19 Agustus 2011 Penggugat mengirimkan somasi ke-3 yang bertujuan untuk memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi hanya somasi ke-3 yang dijawab oleh Tergugat melalui Pegacaranya (Kantor Hukum

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2767 K/Pdt/2013



Sidabukke Clan & Associates), yang pada intinya pihak Tergugat tetap tidak ingin melaksanakan kewajibannya dengan berbagai alasan;

14 Bahwa, sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) atas apa yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (Appointment Letter tanggal 17 Januari 2011), sehingga sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya, kerugian dan bunga dan tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

15 Bahwa, karena Tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Pasal 23 Surat Perjanjian Kerja (Appointment Letter tertanggal 17 Januari 2011) maka Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi kepada Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

- US\$ 2.000 (dua ribu Dolar Amerika) dan Salary X 12 (dua belas) = US\$ 24.000 (dua puluh empat ribu Dolar Amerika);

Jadi Total keseluruhan kompensasi yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar US\$ 24.000 (dua puluh empat ribu Dolar Amerika);

16 Bahwa, selain kewajiban membayar kompensasi di atas, tindakan *wanprestasi* Tergugat juga menimbulkan kerugian lain bagi Penggugat beserta bunga, yaitu diantaranya:

a Kerugian Materiil:

Biaya tiket India-Surabaya senilai Rp3.951.000,00;

Biaya Pengurusan perijinan TKA yang keseluruhan senilai Rp5.908.000,00;

Total kerugian Materiil: Rp9.859.000,00;

b Kerugian Immateriil, yaitu waktu dan koordinasi manajemen yang hilang akibat ditinggalkannya pos kerja Tergugat tersebut dan tindakan Tergugat yang berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia khususnya di Surabaya, yang mana perbuatan Tergugat menjadi Penggugat hanya sekedar tempat mampir atau batu loncatan untuk pindah ke perusahaan lain, kerugian mana yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sangat patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c Bunga sebesar 2% perbulan dan total keseluruhan kompensasi yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan terlaksanakannya kewajiban Tergugat secara keseluruhan;

17 Bahwa, oleh karena Tergugat adalah tenaga kerja asing yang sangat mungkin untuk pulang kembali ke India apabila mendapat suatu masalah serta untuk menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya putusan dalam perkara ini agar dikemudian hari tidak sia-sia (*illusioir*) maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 50 % (lima puluh persen) gaji Tergugat yang diterima dari PT. Lotus Indah Textile Industries mulai didaftarkan gugatan ini sampai total keseluruhan kompensasi yang wajib dibayar dalam gugatan ini terpenuhi;

18 Bahwa, karena gugatan ini diajukan dan didukung berdasarkan bukti-bukti otentik yang cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (*Appointment Letter* tertanggal 17 Januari 2011) adalah sah;
- 3 Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (*Appointment Letter* tertanggal 17 Januari 2011);
- 4 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kompensasi kepada Penggugat sesuai Pasal 23 Surat Perjanjian Kerja (*Appointment Letter* tertanggal 17 Januari 2011) yaitu sebesar US\$ 24.000 (dua puluh empat ribu Dolar Amerika);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat Rp9.859.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan kepada Penggugat dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan terlaksananya kewajiban Tergugat secara keseluruhan;
- 8 Menyatakan sah, benar dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap 50% (lima puluh

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2767 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) gaji Tergugat yang diterima dari PT. Lotus Indah Textile Industries mulai bulan didaftarkanya gugatan ini sampai total keseluruhan kompensasi yang wajib dibayar dalam gugatan ini terpenuhi;

- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - 10 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang, seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa, Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
- 2 Bahwa pertama-tama tentang para kuasa-kuasa dari Penggugat;
- 3 Bahwa mohon diperiksa dengan cermat dan seksama dari Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 753/Pdt.G/2011/PN.Sby. berkaitan adanya cacat yuridis surat kuasa khusus Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang mengakibatkan gugatan akan menjadi tidak sah dan/atau segala proses pemeriksaan tidak sah dikarenakan dari semua penerima kuasa bukan kapasitas sebagai seorang advokat melainkan karyawan biasa dan Perseroan Terbatas (PMA) "PT. Ispat Indo" yang selama ini hanya melampirkan identitas Kartu Karyawan sebagai penerima kuasa tanpa melampirkan satu persatu tanda keanggotaan peradi lengkap dengan Nomor Anggotanya, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 khususnya Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang menerangkan sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1;
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2:
Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien;
- 4 Bahwa, demikian ternyata gugatan tersebut dilakukan dan diwakili bukan oleh seorang advokat, demikian jelas melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga terancam akan terjadi kekisruhan dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, atau setidaknya-tidaknya para kuasa tersebut telah memperoleh ijin dan Ketua Pengadilan finggi, demikian berdasarkan alasan ini motion untuk pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5 Bahwa selain dari pada itu. dalam Surat Gugatan tidak dituliskan secara jelas siapa Penggugatnya dalam perkara ini, hingga menimbulkan kekaburan (*obscur libel*):

- Apakah orang yang bernama Bintarto Triatmojo;
- Atau apakah Direktur PT. Ispat Indo;
- Ataukah Perseroan Terbatas PT. Ispat Indo;

6 Bahwa, sebagai akibat dari tidak jelasnya surat gugatan mengenai siapa yang sebenarnya yang digugat, sampai menimbulkan kekhilafan Jurusita dalam menyampaikan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tertanggal 25 Oktober 2011, dimana ditulis bahwa Bintarto Triatmojo-lah sebagai Penggugatnya, dimana yang jelas Tergugat tidak pernah merasa mempunyai hubungan hukum dengan Bintarto Triatmojo, maka dalam hubungan ini Tergugat mohon untuk Pengadilan Menyatakan gugatan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa, mohon pemeriksaan dan pertimbangan Pengadilan, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat-Konvensi yang tidak benar dan tidak beralasan tersebut berakibat nama Penggugat-Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tercemar di seantero perusahaan yang ada hingga sangat akan mempersempit lapangan kerja untuk Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Rekonvensi;
- 2 Bahwa, demikian reputasi dan martabat Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Konvensi menjadi hancur sehancurnya, yang rasanya tidak akan ternilai dengan uang;
- 3 Bahwa, mohon pemeriksaan dan pertimbangan Pengadilan, bahwa kerugian semacam inilah yang dinamakan "kerugian immateriil" yang pantas dijatuhkan untuk diganti rugi oleh Tergugat-Rekonvensi/Penggugat-Konvensi, yang karena tidak dapat diukur secara eksakta, maka pantas untuk ditentukan senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), disamping menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat-Rekonvensi memulihkan nama baik Penggugat Konvensi/Tergugat-Rekonvensi dengan mengumumkan amar putusan perkara ini di satu media surat kabar harian beredisinasional dari satu media surat kabar harian beredis lokal Surabaya dengan segala biaya untuk ini ditanggung dan dibayar oleh Tergugat-Rekonvensi/Penggugat-Konvensi;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2767 K/Pdt/2013



- 4 Bahwa, sudah dapat diperkirakan dan dipastikan bahwa hukuman untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut tidak akan diindahkan oleh Tergugat-Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia, pantas dan adil manakala atas harta kekayaan Tergugat-Rekonvensi/Penggugat-Rekonvensi dijatuhi sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat-Rekonvensi;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat-Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Konvensi;
- 3 Menghukum Tergugat - Rekonvensi/Penggugat - Rekonvensi memulihkan nama baik Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Konvensi dengan mengumumkan amar putusan perkara ini di satu media surat kabar harian beredisi nasional dan satu media surat kabar harian beredisi lokal Surabaya dengan segala biaya untuk ini ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat-Konvensi;
- 4 Menghukum Tergugat-Rekonvensi/Penggugat-Konvensi untuk membayar ganti rugi secara sekaligus Tunas, kepada Penggugat-Rekonvensi/TergugatKonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas tercemarnya nama baik dan martabat Penggugat-Rekonvensi/TergugatKonvensi;
- 5 Menghukum Tergugat-Rekonvensi/Penggugat-Konvensi untuk membayar segala biaya perkara Rekonvensi ini;

Atau, memberikan putusan yang berbunyi lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 753/Pdt.G/2011/PN.SBY tanggal 28 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (Appointment Letter tertanggal 17 Januari 2011) adalah sah;
- 3 Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Appointment Letter) tertanggal 17 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sesuai Pasal 23 Surat Perjanjian Kerja (Appointment Letter) tertanggal 17 Januari 2011, yaitu sebesar US\$ 24.000 (dua puluh empat ribu Dolar Amerika);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.908.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 475/PDT/2012/PT.SBY tanggal 4 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Pebruari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G.Kas/2013/PN.Sby., Nomor 753/Pdt.G/2011/PN.Sby., Jo Nomor 475/PDT/2012/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2767 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding Keliru Menafsirkan Mengenai Penerapan Hukumnya, Karena Hanya Mengaminkan Kesalahan Penerapan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam halaman 9 alinea (2) dan (3) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Kuasa Tergugat/ Pembanding, maupun kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/ Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2012, Nomor 753/ Pdt.G/2011/ PN.SBY, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding”;

Bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, sekaligus putusan *a quo* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menerapkan hukum, karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak beralasan atau “*onvoldoende gemotiveerd*”, dengan tidak memuat perimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang cukup karena tidak menguraikan tentang dasar-dasar dan alasan-alasan hukum di dalam pertimbangan putusannya, sehingga putusan yang demikian harus dibatalkan, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung “suatu Pengadilan yang tidak beralasan hukum atau *onvoldoende gemotiveerd* haruslah dianggap batal atau harus dibatalkan”, (sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13-08-1976 Nomor 588 K/SIP/1975);

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya Telah Keliru Dalam Penerapan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dengan jelas:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a Kesepakatan kedua belah pihak;
- b Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c Adanya pekerjaan yang diperjanjian;
- d Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketentuan Pasal di atas membawa konsekuensi bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 huruf a dan c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas akan berakibat menjadi perjanjian kerja tersebut batal demi hukum;

Bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya:

Perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah melanggar Ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”;

Bahwa ketentuan Pasal 23 dalam Perjanjian Kerja PT. Ispat Indo yang memberikan batasan-batasan pemberian kerja tersebut adalah jelas dan tegas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan sangat merugikan Pemohon Kasasi untuk mencari nafkah, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya telah menerapkan hukum yang keliru dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 753/ Pdt.G/2011/ PN.SBY;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Bab Xa Hak Asasi Manusia Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

Bahwa meskipun perjanjian kerja yang dibuat diantara pekerja dan pemberi kerja merupakan hal yang berada dalam ranah privat namun dalam penerapannya tidak dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2767 K/Pdt/2013



Bahwa perjanjian kerja PT. Ispat Indo Pasal 23 telah jelas merupakan klausula yang bertentangan dengan Ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan memberikan batasan ruang gerak bagi Pemohon Kasasi untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga perjanjian kerja PT. Ispat Indo telah jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karenanya Perjanjian Kerja yang demikian batal demi hukum (berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum yang kemudian kesalahan penerapan hukum ini diaminkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci sehingga putusan *a quo* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 Januari 2011 sebagaimana di saksikan oleh saksi-saksi Penggugat/Termohon Kasasi ternyata kemudian menyalahi isi perjanjian Pasal 23 dengan bekerja di perusahaan lain sebelum berakhir masa satu tahun terhitung sejak tanggal pengunduran diri;

Dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat dituntut membayar kompensasi dan ganti rugi materiil, maka *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Vikas Chan Sharma** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VIKAS CHAN SHARMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Hamdan S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Hamdan S.H., M.H.
Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D.

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Endah Detty Pertiwi, SH., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2767 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp....6.000,00
2. Redaksi	Rp....5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003